

ANALYSIS OF THE APPLICATION OF CREDIT RISK MANAGEMENT IN MINIMIZING NON-PERFORMING FINANCING

Cristin Erni Juliani Silitonga¹, Magdalena Judika Br Siringoringo², Ardin Dolok Saribu³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas HKBP Nommensen, Medan, Indonesia

Email : ¹cristin.erni@student.uhn.ac.id ²magdalenasiringoringo@uhn.ac.id

³ardindoloksaribu@uhn.ac.id

ABSTRACT

The application of risk management in banking can increase shareholder value, provide information to bank managers about possible future losses, improve methods and make systematic decisions based on available information. The purpose of this study is to find out and analyze the application of risk management carried out by the bank to minimize the risk of non-performing financing at Bank Sumut KCP Sei Sikambing. The type of data used in this study is qualitative data, in the form of explanatory data on the implementation of risk management to minimize the risk of non-performing financing of Bank Sumut KCP Sei Sikambing in 2022-2024. The data analysis method used is a descriptive analysis method. The results of the study show that Bank Sumut KCP Sei Sikambing Medan has implemented credit risk management well, namely through the supervision of the board of commissioners and directors, policies, procedures and limit determination, identification, measurement, monitoring and credit risk management information system, and credit risk control. As well as conducting a customer feasibility analysis using a 7P analysis. The success of Bank Sumut KCP Sei Sikambing can be proven through an NPL ratio that does not exceed the provisions of Bank Indonesia by 5%.

DOI:

<http://dx.doi.org/10.31000/combis.v7i2.13973>

Article History:

Received: 25/04/2025

Reviewed: 01/05/2025

Revised : 05/05/2025

Accepted : 31/05/2025

Keywords:

Risk Management; Credit Risk; Problematic Financing.



INTRODUCTION

Jasa perbankan merupakan usaha yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian nasional melalui fungsi penghimpunan dan penyaluran dana Masyarakat (Sitohang dkk., 2025). Fungsi bank untuk menawarkan jasa berupa keuangan, menerima dan mengelola berbagai resiko keuangan yang dihadapi oleh bank secara efektif agar dapat mengurangi resiko yang terjadi. Resiko yang harus diterima suatu bank adalah kemungkinan terjadinya peristiwa kegagalan atau sesuatu yang dapat merugikan pihak bank (Tengor dkk., 2015).

Penerapan manajemen resiko dalam perbankan dapat meningkatkan *shareholder value* menyediakan informasi pada pengelola bank kemungkinan terjadinya kerugian dimasa mendatang, meningkatkan metode dan pengambilan keputusan yang sistematis berdasarkan informasi yang tersedia. Bank Indonesia telah menetapkan peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang penerapan manajemen resiko pada bank umum, yang didalamnya Bank Indonesia telah menetapkan standar minimal yang harus dipenuhi oleh perbankan Indonesia dalam menerapkan manajemen resiko. Dalam menilai tingkat kesehatan suatu bank yang bersumber dari pembiayaan atau kredit, Bank Indonesia telah menetapkan ketentuan dimana suatu bank harus mempunyai NPL (*Non Performing Loan*) pembiayaan bermasalah harus dibawah 5%.

Resiko kredit yang dialami lembaga keuangan dan perbankan merupakan masalah besar dalam memperoleh pendapatan, karena setiap rupiah yang tidak tertagih akan menjadi kredit macet yang akan menimbulkan biaya penyisihan dalam laporan laba/rugi. Resiko kredit memerlukan perhatian khusus, karna disamping memberikan kontribusi terbesar terhadap laba kredit juga dapat menjadi faktor yang menyebabkan rapuhnya suatu usaha bank. Risiko kredit perlu dikelola dengan baik karena apabila tidak dikelola dengan baik maka akan mengakibatkan proporsi kredit yang bermasalah semakin besar, sehingga akan berdampak pada kondisi perbankan (Sari dkk., 2020).

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 Tanggal 16 Maret 2016 perihal Penerapan Manajemen Risiko Kredit bagi Bank Umum, menetapkan bahwa penerapan manajemen resiko yang efektif dilihat melalui pengawasan dewan komisaris dan direksi, kebijakan prosedur dan penetapan limit, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan sistem informasi manajemen risiko kredit, dan pengendalian risiko kredit.

Oleh karena itu, penerapan manajemen resiko sangat penting karena dapat mendeteksi resiko yang akan merugikan bank. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguraikan penerapan manajemen resiko kredit pada Bank SUMUT KCP Sei Sikambing pada periode 2022-2024.

LITERATURE REVIEW

Manajemen Resiko

Manajemen risiko merupakan proses yang penting karena memberdayakan bisnis dengan alat-alat analisis yang diperlukan untuk dapat mengidentifikasi dan menangani potensi risiko secara menyeluruh dengan menggunakan peralatan yang sudah ada dikombinasikan dengan pertimbangan-pertimbangan manajerial untuk mengantisipasi munculnya keadaan yang tidak diharapkan dalam pengambilan keputusan (Sampe dkk., 2023).

Pengertian Manajemen Risiko dalam Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009 Pasal 1 bagian 5 yaitu: “Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank”.

Kredit

Defenisi kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit yang diberikan oleh bank mengacu pada perjanjian pinjaman yang ditandatangani antara bank dengan pihak lain, yang mengharuskan peminjam untuk melunasi utangnya kepada peminjam dalam jangka waktu tertentu dan menyediakan mata uang atau tagihan yang nilainya setara (Butar Butar dkk., 2024).

Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan yang terdapat penyimpangan utama dalam pembayaran kembali sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian, <https://jurnal.umt.ac.id/index.php/iceb/index>

diperlukan tindakan yuridis, atau diduga ada kemungkinan potensi *loss*. Dalam portofolio pembiayaan, pembiayaan bermasalah masih merupakan pengelolaan pokok, karena resiko dan faktor kerugian terhadap risk asset tersebut akan mempengaruhi kesehatan bank (Nurhalisyah, 2021).

Penerapan Manajemen Resiko Kredit

Risiko kredit merupakan risiko alamiah karena salah satu kegiatan utama bank itu sendiri adalah memberikan kredit (Sri Sarjana dkk., 2020). Apabila terjadi peningkatan risiko kredit maka dapat menurunkan rating tingkat kesehatan bank. Risiko kredit adalah risiko terbesar yang ada pada bank karena margin yang dikenakan akan menutup risiko kredit relatif kecil dibandingkan dengan jumlah yang dipinjamkan sehingga kerugian kredit bisa secara cepat menghabiskan modal bank.

Penerapan manajemen risiko menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 Tanggal 16 Maret 2016 perihal Penerapan Manajemen Risiko Kredit bagi Bank Umum adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi
2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit
3. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko Serta Sistem Informasi Manajemen Risiko
4. Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh

RESEARCH METHODS

Untuk melakukan penelitian ini penulis menggunakan jenis data yang akan mendukung variabel dengan metode pendekatan kualitatif, karena peneliti akan memaparkan hasil penelitiannya berupa kata-kata tertulis. Penelitian ini menjelaskan tentang penerapan manajemen risiko kredit dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah di Bank Sumut KCP Sei Sikambing Medan. Sedangkan jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif dalam penelitian kualitatif berarti menggambarkan dan menjabarkan peristiwa, fenomena dan situasi sosial yang diteliti. Adapun sumber data yang terdapat dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu metode dimana data yang dikumpulkan diinterpretasikan, dan

<https://jurnal.umt.ac.id/index.php/iceb/index>

dianalisis sehingga memberikan keterangan bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi. Penelitian ini juga mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 sebagai penilaian terhadap penerapan manajemen resiko.

RESULTS AND DISCUSSION

Analisis Penerapan Manajemen Resiko Kredit pada Bank Sumut KCP Sei Sikambing.

a. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Kerangka kerja dan tata kelola manajemen resiko pada Bank Sumut KCP Sei Sikambing terdiri atas komite-komite yang menjalankan fungsi pengawasan resiko melalui Komite Pemantauan Resiko dan Divisi Kepatuhan. Direksi dalam hal ini Direktur Kepatuhan bertanggungjawab atas aktivitas manajemen resiko bank, melakukan pengawasan dengan cara mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis, mengevaluasi dan mengambil keputusan berkaitan dengan kegiatan operasional bank.

Dalam menjalankan fungsi kebijakan risiko, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Divisi Kepatuhan dan komite-komite dibawah direksi, termasuk Komite Kebijakan Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Audit Intern. Pengawasan Internal Pimpinan Bank Sumut KCP Sei Sikambing, telah melaksanakan pengawasan dengan baik dengan cara melakukan pengawasan kredit pada saat kredit diajukan, kredit direalisasi, dan setelah dilakukan realisasi kredit.

b. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit

Penetapan kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit pada Bank Sumut KCP Sei Sikambing telah didesain dan diimplementasikan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas dari kegiatan usaha, tingkat resiko yang diambil dan toleransi resiko. Dalam kewenangan pemberian kredit telah ditetapkan sesuai dengan kriteria kredit yang sehat, sehingga pemberian kredit telah memperhitungkan tingkat kompleksitas dan kompetensi. Dalam melakukan seleksi terhadap transaksi kredit, Bank Sumut KCP Sei Sikambing berdasarkan pada analisis kredit. Penetapan Limit pembiayaan pada Bank dengan menetapkan portofolio *guideline* kredit dimana adanya pembatasan khusus untuk konsentrasi kredit/pembiayaan pada sektor tertentu.

c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko serta sistem informasi manajemen resiko.

Proses identifikasi resiko yang dilakukan oleh bank Sumut KCP Sei Sikambing dengan menganalisis seluruh sumber resiko yang melekat pada produk pembiayaan kemudian memperkenalkannya kepada masyarakat. Apabila ada masyarakat yang tertarik terhadap produk tersebut maka Bank Sumut KCP Sei Sikambing melakukan analisis 7P untuk melihat kelayakan calon nasabah tersebut untuk diberikan pembiayaan.

Sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko bank sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Pengukuran risiko kredit pada Bank Sumut dilakukan dengan melakukan rating, baik sebelum pembiayaan dicairkan maupun setelah dicairkan. Setelah dilakukan pengukuran, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pemantauan risiko oleh unit pelaksana maupun oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko. Hasil pemantauan disajikan dalam bentuk laporan berkala yang disampaikan kepada manajemen sebagai pedoman dalam rangka melakukan mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan.

Proses pengendalian risiko disesuaikan dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko yang sudah ditetapkan. Pengendalian risiko dapat dilakukan oleh bank, antara lain dengan cara mekanisme lindung nilai, asuransi, serta penambahan modal Bank untuk menyerap potensi kerugian maupun metode pengendalian risiko lainnya yang relevan dengan kondisi bank.

d. Sistem Pengendalian Intern Yang Menyeluruh

Pelaksanaan sistem pengendalian intern pada Bank Sumut KCP Sei Sikambing dalam penerapan manajemen resiko meliputi: Kesesuaian antara sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha bank; Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan, prosedur dan limit; Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian; Tingkat responsif bank terhadap kelemahan dan/atau penyimpangan yang terjadi terhadap ketentuan internal dan eksternal yang berlaku.

Analisis Pembiayaan Bermasalah pada Bank Sumut KCP Sei Sikambing Periode 2022-2024

Kegiatan penyaluran kredit yang dilakukan bank harus memiliki proses manajemen risiko yang efektif. Penerapan ini memiliki tujuan untuk meminimalisir bahkan dapat mencegah kredit yang bermasalah, Pengelolaan kredit bermasalah dilakukan agar tidak

merugikan pihak bank karena pendapatan terbesar bank salah satunya di dapat dari kegiatan penyaluran kredit (Wineta dkk., 2016).

tabel 1. Pembiayaan Bermasalah pada Bank Sumut KCP Sei Sikambing

Kredit Bermasalah	Jumlah	NPL
2022	Rp 1.190.345.338	1.34%
2023	Rp 646.621.114	0,75%
2024	Rp 448.612.232	0.54%

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa penerapan manajemen resiko kredit pada Bank Sumut memiliki penerapan manajemen resiko yang berkualitas sehingga terjadinya pembiayaan bermasalah pada bank ini dapat menurun dari tahun ke tahun. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia yang menetapkan NPL (*Non Performing Loan*) dibawah 5%.

Adapun strategi atau upaya yang dilakukan oleh pihak Bank Sumut KCP Sei Sikambing apabila terjadi pembiayaan bermasalah yaitu:

1. Melakukan pendekatan kepada nasabah pembiayaan, hal ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada nasabah pembiayaan. Pendekatan yang dilakukan yaitu dengan cara kita mendatangi nasabah kemudian membicarakan atau mendiskusikan masalah yang dihadapi oleh nasabah dan kita pihak bank memberikan masukan atau alternatif jalan keluar dalam menyelesaikannya.
2. Bank Sumut KCP Sei Sikambing melakukan *rescheduling* (memberikan keringanan kepada nasabah pembiayaan terkait jadwal pembayaran dan besarnya angsuran), *restructuring* (berupa melakukan perpanjangan jatuh tempo kredit, mengurangi jumlah nominal angsuran kredit sesuai dengan kemampuan debitur, mengubah jadwal pembayaran angsuran).
3. Apabila nasabah masih belum dapat menyelesaikan pembiayaannya maka bank akan memberi peringatan Surat Pemberitahuan Tagihan, surat peringatan I, II dan III dan surat peringatan terakhir hingga surat eksekusi

CONCLUSION AND SUGGESTION

Berdasarkan hasil analisis yang penulis lakukan diatas, maka dapat disimpulkan beberapa hal terkait dengan penerapan manajemen resiko pada bank Sumut KCP Sei Sikambing: 1) penerapan manajemen resiko pada Bank Sumut KCP Sei Sikambing telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016. Hal ini dilihat dari pengawasan

aktif dewan komisaris dan direksi, kebijakan, prosedur dan ketentuan limit, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan sistem informasi manajemen resiko kredit, dan pengendalian intern dalam penerapan manajemen resiko kredit yang berjalan dengan baik. 2) Jumlah kredit bermasalah dan juga persentase *Non Performing Loan* (NPL) pada periode 2022-2024 mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Secara keseluruhan NPL Bank Sumut KCP Sei Sikambing masih dapat ditoleransi, yaitu tidak melebihi batas maksimum yang ditetapkan Bank Indonesia. 3) Penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Sumut KCP Sei Sikambing sudah dilakukan dengan baik, yaitu dengan melakukan wawancara dengan debitur, melakukan *reschedulling*, *reconditioning*, *restructuring* dan memberikan Surat Pemberitahuan Tagihan apabila debitur masih belum menyelesaikan kewajibannya.

Dari kesimpulan diatas, penulis memberi saran agar Bank Sumut KCP Sei Sikambing dapat mempertahankan pengawasan terhadap manajemen resiko sesuai peraturan yang sudah ditetapkan dan memperkuat proses identifikasi hingga pemantauan pembiayaan bermasalah. Serta dapat mengoptimalisasi penanganan pembiayaan bermasalah agar tingkat pembiayaan bermasalah dapat terus menurun.

REFERENCE

- Butar Butar, J. R. A., Sijabat, J., & Lumban Gaol, M. B. (2024). Pengaruh Pemberian Kredit terhadap Profitabilitas pada PT. Bank Sumut. *Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4(1), 159–170.
- Nurhalisyah. (2021). SKRIPSI Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabah di Bank Sumut Cabang Syariah Medan. *Repository UINSU*. <http://repository.uinsu.ac.id/13502/1/SKRIPSI%20NURHALISYAH%20RAMADANI%20%280503162109%29-dikonversi-1.pdf>
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/ 25 /PBI/2009. (2009). *Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/ 25 /PBI/2009*.
- POJK. (2016). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /POJK.03/2016*.
- Sampe, F., Karyono, Fauzan, M., Asri, M., Tarmizi, R., Irawan, J. L., Chakim, M. H. R., Tampubolon, R. I., Martha, D., Burhan, R. R., Rahmat S, R. A., Sholihannisa, L. U., & Soleh, O. (2023). *Manajemen Risiko* (M. S. R. Mukhlisiah S.E., Ed.; 1st ed.). PT Sada Kurnia Pustaka. <https://www.researchgate.net/publication/373978592>
- Sari, I. M., Siregar, S., & Harahap, I. (2020). *Manajemen Risiko Kredit Bagi Bank Umum*. <https://prosiding.seminar-id.com/index.php/sainteks/article/view/497>
- Sarjana, S., Nardo, R., Hartono, R., Siregar Hasrudy, Z., Irmal, Sohilauw, M. I., Wahyuni, S., Rasyid, A., Adang Djaha, Z., & Badrianto, Y. (2022). Manajemen Risiko. In Harini Fajar NIngrum (Ed.), *Manajemen Risiko* (1st ed.). CV. Media Sains Indonesia.

<http://repository.binawan.ac.id/3399/1/Buku%20Digital%20-%20Manajemen%20Risiko.pdf>

- Sitohang, R. S., Manalu, D., Waruwu, R. P. B., Silitonga, P. C., Siallagan, H., & Hasugian, C. (2025). Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyaluran KPR (Kredit Kepemilikan Rumah) di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Medan. *HEMAT: Journal of Humanities Education Management Accounting and Transportation*, 2 No.1, 848–857.
- Tengor, R. C., Murni, S., & Moniharapon, S. (2015). PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK MEMINIMALISIR RISIKO KREDIT MACET PADA PT. BANK SULUTGO. In *Penerapan Manajemen Risiko« Jurnal EMBA* (Vol. 345).
- Undang-Undang No 20 Tahun 2008. (2008). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2008*.
- Wineta, Y., Dwiatmanto, P., Wi, M. G., & Np, E. (2016). ANALISIS MANAJEMEN RISIKO KREDIT UNTUK MEMINIMALISIR KREDIT MODAL KERJA BERMASALAH (Studi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Ponorogo). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol, 38(1)*.